



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2007**

#### **TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gresik perlu mengatur Pedoman Teknis Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4657);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2006).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.**

### **BAB I**

#### **PERSIAPAN PELAKSANAAN**

##### **Pasal 1**

- (1) Setiap Desa yang sedang mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Proses persiapan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasar ketentuan ayat (1) dilakukan dengan benar, baik dan cermat sebelum pelaksanaan pencalonan dimulai.

##### **Pasal 2**

- (1) Didalam persiapan Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menyiapkan formulir, blanko-blanko isian dan berkas lainnya yang diperlukan dalam proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Format formulir dan blanko sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sebagaimana terurai pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Kelancaran dan ketertiban proses Pemilihan Kepala Desa adalah tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila di dalam pelaksanaannya ditemukan kesulitan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bagian Pemerintahan Desa .

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

Proses Pemilihan Kepala Desa wajib dilakukan melalui tahapan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Peraturan ini dengan baik dan benar.

## **BAB III PELANTIKAN**

### **Pasal 5**

Pelaksanaan Pelantikan dilakukan setelah seluruh tahapan dalam proses pemilihan Kepala Desa telah selesai dan diperoleh 1 (satu) orang Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana ditetapkan dalam contoh Blanko pada Lampiran II Peraturan ini

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam**  
**Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 26 Januari 2007      No: 57 Seri G

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 26 Januari 2007

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 3 Tahun 2007

TANGGAL: 26 Januari 2007

---

**BAB I**

**PERSIAPAN PENDAHULUAN**

**A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

1. Untuk pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan :
  - a. Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
  - b. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD. Contoh pengesahan/penetapan Panitia sebagaimana format terlampir.
  - c. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah:
    - i. Ketua merangkap Anggota;
    - ii. Wakil Ketua merangkap Anggota;
    - iii. Sekretaris merangkap Anggota;
    - iv. Bendahara merangkap Anggota;
    - v. Jumlah anggota disesuaikan kebutuhan.
2. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa diatas adalah :
  - a. Membuat tata tertib pemilihan Kepala Desa
  - b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai dengan persyaratan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa;
  - c. Menerima pendaftaran bakal calon;
  - d. Meneliti (pemeriksaan administrasi) berkas persyaratan Bakal Calon;
  - e. Mengajukan (mengusulkan) biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD, termasuk diantaranya apabila terjadi pemilihan ulang Kepala Desa;
  - f. Mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD, untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
  - g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - h. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
  - i. Mengesahkan daftar pemilih;

- j. Mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Desa;
  - k. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
  - l. Melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
  - m. Membuat berita acara hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - n. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pertanggung jawaban penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
  - o. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan setiap tugasnya harus :
- a. Netral;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Transparan;
  - e. Demokratis;

#### **B. Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk dan ditetapkan maka harus segera mengadakan rapat untuk :

1. Rapat Pembahasan Program Kerja
  - a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa harus membuat program kerja.
  - b. Program kerja tersebut memuat semua kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi tahap persiapan, penjaringan, penyaringan, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pertanggung jawaban Panitia.
  - c. Program kerja dituangkan dalam bentuk Matrik yang meliputi kegiatan dan jadwal pelaksanaan (contoh format terlampir).
2. Rapat Pembahasan Tata Tertib
  - a. Sebagai Pedoman Teknis pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Panitia diwajibkan untuk membuat Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
  - b. Tata tertib sebagaimana dimaksud, memuat ketentuan tentang mekanisme pencalonan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Perhitungan Suara dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan.

- c. Penyusunan tata tertib berpedoman pada PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2006 tentang Pemerintahan Desa.
  - d. Agar masyarakat memahami tentang ketentuan mengenai pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa maka Panitia perlu melakukan Sosialisasi.
  - e. Sosialisasi dapat berupa pertemuan di Balai Desa atau tempat lain di desa setempat secara lisan, pertemuan atau tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Rapat Pembahasan dan Pengesahan Anggaran
- a. Untuk pelaksanaan pencalonan, pemilihan Kepala Desa, Panitia menetapkan Anggaran.
  - b. Anggaran sebagaimana tersebut terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD dan Kepala Desa.
  - c. Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD Kabupaten, dan sumbangan lain yang sah.
  - d. Biaya Pilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD Kabupaten bersifat membantu terhadap biaya pilihan Kepala Desa yang ditanggung oleh APBDes.
  - e. Dalam hal Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan pada biaya pelaksanaan Pilihan Kepala Desa sebagaimana poin d diatas, Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  - f. Prinsip dalam penyusunan dan penggunaan Anggaran antara lain:
    - i. Efisien dan efektif
    - ii. Transparan dan Akuntabel.

## **BAB II**

### **TAHAP PELAKSANAAN**

#### **A. Persiapan Administratif**

##### **1. Pendaftaran Pemilih**

- a. Pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan kegiatan pengumuman pendaftaran pemilih.
- b. Pengumuman dilakukan melalui RT/RW setempat, pemasangan pada papan pengumuman dan tempat-tempat umum yang strategis.
- c. Sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih, petugas pendaftar perlu diberikan pembekalan.
- d. Pembekalan meliputi cara pendaftaran, wilayah pendaftaran, pengisian blanko pendaftaran, laporan hasil pendaftaran.
- e. Pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah yang didampingi oleh RT setempat atau Perangkat Desa setempat.
- f. Pada saat pendaftaran warga yang didaftar harus menunjukkan kartu identitas diri.
- g. Pendaftaran meliputi : Nama, tempat tanggal lahir, Alamat dan Pekerjaan.
- h. Hasil pendaftaran pemilih tahap pertama dituangkan dalam bentuk rekapitulasi daftar pemilih sementara.
- i. Terhadap warga yang karena sesuatu hal belum terdaftar, dilaksanakan pendaftaran tahap kedua.
- j. Hasil pendaftaran tersebut huruf ( i ) dituangkan dalam rekapitulasi daftar pemilih tambahan.
- k. Rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan masing-masing di tanda tangani oleh petugas pendaftar.
- l. Rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan ditetapkan dan ditanda tangani oleh panitia.
- m. Rekapitulasi daftar pemilih memuat daftar nama-nama warga pemilih disusun berdasarkan urutan RT, RW, Dusun.

- n. Syarat-syarat warga yang dapat memilih adalah WNRI yang :
  - i. Terdaftar sebagai penduduk yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) Bulan berturut-turut ;
  - ii. Berusia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau sudah pernah menikah ; dan
  - iii. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- o. Rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana contoh terlampir.
- p. Daftar pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat pada saat yang telah ditentukan dan hasilnya ditempelkan pada tempat-tempat umum yang strategis.

## 2. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

- a. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon dilakukan secara tertulis dan diumumkan melalui pengeras suara pada acara-acara tertentu sepanjang mengikuti norma-norma yang dianut masyarakat setempat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengumuman memuat waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran.
- c. Pada saat mendaftar, Bakal Calon harus hadir dan menyerahkan perlengkapan pendaftaran.
- d. Apabila batas waktu pendaftaran selama 2 (dua) minggu sudah habis dan tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 calon yang terdaftar, maka waktu pendaftaran dapat diundur berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali pengumuman pendaftaran.
- e. Pengunduran pertama dilakukan selama 1 (satu) minggu dan pengunduran kedua dilakukan selama 1 (satu) minggu untuk kemudian pendaftaran ditutup.
- f. Apabila setelah 2 kali pengunduran sebagaimana dimaksud poin d dan e diatas tetap terdapat 1 (satu) calon, maka proses pilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan dengan catatan calon tunggal yang maju dalam pemilihan tersebut akan melawan kursi kosong, hal ini dituangkan dalam berita acara tersendiri oleh Panitia Pemilihan.

- g. Apabila setelah 2 kali pengunduran sebagaimana dimaksud poin d dan e tetap tidak ada calon yang mendaftar, maka panitia mengkonsultasikan dengan tim penanganan permasalahan pemerintahan desa Kabupaten Gresik.
- h. Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan 2 Tahap :
  - i. Tahap Pertama : Seleksi administrasi yang dilakukan dengan melibatkan/koordinasi dengan Muspika dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan setempat, untuk memastikan keabsahan syarat yang diajukan.
  - ii. Tahap Kedua : Pemaparan Visi dan misi calon Kepala Desa.
- i. Bakal Calon Kepala Desa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa WNRI dengan syarat :
  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  3. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat mendaftarkan diri;
  5. Sehat jasmani dan rohani;
  6. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan mampu mengemban amanah masyarakat;
  7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  8. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  10. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

11. Penduduk desa setempat dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut, kecuali putra desa;
  12. Putra desa sebagaimana dimaksud poin 11 adalah orang yang lahir di desa setempat dan atau orang yang dilahirkan oleh orang yang tercatat sebagai penduduk desa setempat.
  13. Tidak dalam status Penjabat Kepala Desa dan atau Perangkat Desa minimal 1 (satu) bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa. Bagi perangkat atau anggota BPD yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri (membuat surat pernyataan pengunduran diri) dari jabatan tersebut;
  14. Tidak sedang aktif dalam tugas sebagai anggota TNI/Polri;
  15. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  16. Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
- j. Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
  - k. Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat.
  - l. Calon yang memenuhi persyaratan, mengajukan saksi-saksi kepada Panitia.
  - m. Saksi yang diajukan antara lain meliputi kesaksian dalam penetapan daftar pemilih tetap, saksi kampanye, saksi pemungutan suara, saksi dalam perhitungan suara dan saksi-saksi lain yang diperlukan.
  - n. Saksi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diberikan surat penetapan saksi.
  - o. Saksi sebagaimana tersebut huruf ( k ) ;
    - i. Dilarang mengganggu proses pemungutan dan perhitungan suara;
    - ii. Dilarang mengurus perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara;

- iii. Semua saran dan keluhan harus diajukan kepada Ketua Panitia;
  - iv. Dilarang berbicara pada pemilih, membawa selebaran/alat peraga kedalam bilik;
  - v. Dilarang kampanye pada saat pemungutan suara.
- p. Surat pengesahan saksi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana contoh terlampir.

### 3. Kampanye

- a. Sebelum Calon Kepala desa melaksanakan kampanye, hendaknya Calon Kepala Desa membuat proposal materi kampanye dan di serahkan Kepada Panitia Pemilihan.
- b. Kampanye merupakan forum penyampaian program oleh Calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- c. Panitia Pemilihan meneliti secara seksama isi proposal materi kampanye yang disampaikan para Calon Kepala Desa.
- d. Kampanye diselenggarakan oleh Panitia pemilihan paling lama 2 (dua) hari untuk setiap calon Kepala Desa.
- e. Pelaksanaan kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- f. Kampanye harus dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib.
- g. Selain kampanye dialogis , dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Kampanye dilarang :
  - 1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
  - 2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lainnya ;
  - 3. Menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok masyarakat;

4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
5. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
10. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

#### 4. Penyampaian Surat Undangan

- a. Selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- b. Surat undangan diberi nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih yang sudah disahkan (contoh terlampir).
- c. Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri.
- d. Bagi warga masyarakat yang mempunyai hak pilih yang belum memperoleh undangan dapat melaporkan/ mengurus pada Panitia Pemilihan.

#### 5. Persiapan Tempat Pemilihan Kepala Desa

- a. Sehari sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat pemilihan Kepala Desa
- b. Tempat pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut :
  1. Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara sesuai dengan kebutuhan (misalnya dilihat dari jumlah dusun).

2. Pemilih disiapkan tempat tunggu dilokasi tempat pemungutan suara.
  3. Tata tempat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana contoh gambar terlampir.
6. Hari Tenang
- a 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Panitia menetapkan sebagai hari tenang
  - b Pada saat hari tenang semua calon tidak diperkenankan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan pencalonannya sebagai Kepala Desa.
  - c Semua pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan yang pembersihannya dilaksanakan oleh masing-masing pihak calon dan atau Panitia didampingi oleh saksi calon.

## **B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

1. Persiapan Pelaksanaan meliputi :
  - a. Semua anggota Panitia harus sudah bersiap di tempat pemungutan suara 1 (satu) jam sebelum acara pemungutan suara dimulai.
  - b. Sebelum pemilihan dimulai Ketua Panitia mengadakan rapat akhir kesiapan petugas dan hal lain yang diperlukan.
  - c. Tata tempat diatur sebagaimana contoh terlampir.
  - d. Mempersiapkan kelengkapan administrasi berupa Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - e. Mempersiapkan sarana pemilihan yang meliputi : kartu suara, kotak suara, bantalan, alat coblos, papan tulis untuk penghitungan suara dan untuk memuat nama-nama calon yang berhak dipilih, spidol, bolpoint, meja kursi, bilik suara dan pengeras suara.
  - f. Persiapan tenaga pengamanan, petugas yang menangani pemilihan dan penetapan saksi.
  - g. Konsumsi Panitia.

## 2. Pemungutan suara

- a Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditempatkan di Komplek Kantor Desa atau di salah satu tempat yang memenuhi syarat di Desa setempat.
- b Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kondisi masyarakat desa setempat.
- c Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan berakhirnya proses pemungutan dengan adanya pengumuman penutupan oleh Ketua Panitia berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan Panitia.
- d Sebelum melaksanakan tugas dalam pemungutan dan penghitungan suara panitia pemilihan kepala desa diambil sumpahnya oleh BPD.
- e Sebelum membuka secara resmi pemungutan suara, Ketua Panitia memberikan sambutan tentang : nama calon yang dipilih berikut foto yang bersangkutan, memberikan informasi tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi pemilih dan memberikan himbauan kepada segenap yang hadir agar melaksanakan hak pilihnya.
- f Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan bahwa kotak suara kosong kepada para pemilih yang hadir serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan membubuhi kertas yang dibubuhi cap/ stempel Panitia.
- g Dalam penggunaan hak pilih, dilakukan dengan cara pemanggilan oleh Panitia berdasarkan urutan yang hadir siap ditempat tunggu panggilan sebagaimana tertuang dalam daftar pemilih tetap.
- h Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus membawa surat undangan yang diserahkan kepada Panitia untuk ditukar dengan kartu suara (contoh format terlampir).
- i Kartu suara yang diterima di cek, jika cacat atau rusak pemilih berhak meminta kartu suara yang baru dan menyerahkan kartu suara yang rusak.
- j Setelah kartu suara di cek tidak cacat, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunggu panggilan/ giliran untuk melakukan pencoblosan kartu suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan Panitia.

- k Setelah mencoblos kartu suara, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan dilipat.
- l Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang dipilih.
- m Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada orang lain.
- n Bagi pemilih yang karena berusia lanjut atau lumpuh atau sakit dan tidak bisa datang di tempat pemungutan suara, maka panitia disertai saksi pemilihan mendatangi pemilih tersebut dengan membawa alat kelengkapan pencoblosan untuk mengambil suara pemilih dimaksud.
- o Setiap saat Panitia mengecek apakah rapat pemilihan Kepala Desa sudah mencapai quorum  $2/3$  dari jumlah daftar pemilih tetap berdasarkan jumlah surat undangan yang sudah ditukar dengan kartu suara.
- p Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya panitia membuat Berita Acara tentang usainya pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani Calon Kepala Desa dan para saksi yang ditunjuk.
- q Pemilihan dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $2/3$  dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- r Pada saat pemungutan suara Calon kepala desa yang dipilih harus berada di tempat yang disediakan oleh Panitia di tempat pemungutan suara sampai berakhir proses pemungutan suara serta menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, kecuali apabila calon yang berhak dipilih dalam keadaan sakit berdasarkan surat keterangan Dokter Pemerintah, hal ini dituangkan dalam berita acara tersendiri.
- s Pemungutan suara berakhir, Ketua Panitia sebagai pimpinan rapat mengumumkan bahwa proses pemungutan suara ditutup, dengan catatan apabila ada pemilih yang sedang menunggu giliran memilih, tetap diijinkan menggunakan hak pilihnya sedangkan apabila ada pemilih yang baru tiba ditempat pemilihan setelah pemungutan suara ditutup sudah tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya.

### 3. Penentuan Quorum

- a. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pada daftar pemilih tetap yang telah disahkan Panitia Pemilihan.
- b. Penentuan quorum  $\frac{2}{3}$  diatas dapat ditentukan pada saat berakhirnya pemungutan suara.
- c. Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, quorum sebagaimana dimaksud poin b belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum diturunkan menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang telah disahkan dan dimuat dalam berita acara pemilihan.
- d. Apabila ketentuan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah satu sebagaimana dimaksud poin c tidak tercapai, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.

### 4. Penghitungan Suara

- a. Ketua Panitia meminta pada para calon untuk menunjuk saksi dalam penghitungan suara.
- b. Ketua Panitia bisa membuat kesepakatan dengan para calon yang intinya, calon boleh meninggalkan tempat pemilihan ketika pelaksanaan penghitungan suara dimulai dan menyerahkan sepenuhnya pada saksi yang ditunjuk, dengan catatan calon dimaksud menerima hasil penghitungan suara dan menanda tangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Jika calon menghendaki, kesepakatan ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- c. Panitia pemilihan membuka kotak suara dan membuka kartu suara yang masuk yang disaksikan oleh para saksi.
- d. Sebelum penghitungan dimulai Ketua Panitia memberikan penjelasan kepada para saksi tentang kriteria sah tidaknya kartu suara.
- e. Setiap lembar kartu suara diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

- f. Pembacaan kartu suara oleh Panitia pemilih dilakukan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi dihadapan seluruh pemilih yang hadir.
- g. Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - i. Tidak sesuai dengan kartu suara yang ditentukan ;
  - ii. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara,
  - iii. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih ;
  - iv. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih,
  - v. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih,
  - vi. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang memuat foto calon Kepala Desa ; dan
  - vii. Mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- h. Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menanda tangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- i. Berita Acara Pemilihan ditanda tangani oleh calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- j. Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menanda tangani Berita Acara atau terdapat calon yang berhak dipilih dan saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dengan pertimbangan bahwa proses pemilihan telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, ini dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara.

## 5 Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih

- a. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ;
- b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama ;
- c. Pemilihan ulang dilaksanakan dalam satu kali penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita acara Pemilihan Ulang;
- d. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud poin c hasilnya tetap sama, maka dilakukan pemilihan lagi sampai diperoleh seorang calon terpilih.
- e. Apabila dalam masa pemilihan ulang sebagaimana dimaksud diatas masa jabatan Kepala Desa yang lama telah habis maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

### **BAB III**

#### **PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN**

- A. Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan berita acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukti hasil pemungutan suara dari Panitia.
- B. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- C. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- D. Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap proses pemungutan dan atau penghitungan suara, dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa disertai dengan bukti otentik.
- E. Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud poin d diatas diajukan paling lambat 2 (dua) kali 24 jam.
- F. Pengajuan keberatan yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin e diatas tidak dapat diterima dan proses pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan prosedur serta dapat diterima oleh semua pihak.

## BAB IV

### PELANTIKAN KEPALA DESA

#### A. Upacara Pelantikan

- a. Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati maka Kepala Desa bersangkutan dilantik oleh Bupati.
- b. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk si pusat pemerintahan desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- c. Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- d. Pada saat pelantikan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- e. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah : "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan undang-undang dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- f. Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ditempat lain yaitu di pusat pemerintahan kecamatan atau Kabupaten.
- g. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama.
- h. Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih.
- i. Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat

ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya atas persetujuan Pejabat yang berwenang dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

**B. Susunan acara pelantikan**

urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih;
2. Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati;
3. Penanda tangan berita acara pengambilan sumpah/janji
4. kata Pelantikan;
5. Penyematan tanda jabatan;
6. Penanda tangan berita acara serah terima jabatan ;
7. Sambutan Bupati;
8. Do'a.

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 3 Tahun 2007  
TANGGAL : 26 Januari 2007

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN GRESIK

---

**Surat Keputusan**  
**Nomor .....**

**Tentang**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Menimbang : a) Bahwa .....  
b) Bahwa .....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang .....  
3. Peraturan Desa .....

Memperha : Surat Camat .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
.....Kecamatan.....Kabupaten Gresik

PERTAMA : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat  
Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa...

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas :  
1. ....  
2. ....  
3. ....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian  
hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
\_\_\_\_\_

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua

(.....)

Lampiran Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gresik  
Nomor :  
Tanggal :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**K E T U A**

.....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )**

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN GRESIK

---

**Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
Nomor ..... Tahun .....**

**Tentang  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH**

**Badan Permusyawaratan Desa**

- Menimbang : a) Bahwa .....  
                  b) Bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  
                  2. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .....  
                  3. Keputusan Bupati Nomor..... Tahun.....  
                  4. Peraturan Desa .....
- Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- PERTAMA** : Menetapkan Saudara :  
                  1. ....  
                  2. ....  
                  3. ....  
                  Sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gresik.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

Badan Permusyawaratan Desa  
Ketua

.....

Lampiran

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....KABUPATEN GRESIK**

**SURAT UNDANGAN / PANGGILAN PEMILIH**

Tanda Terima  
Surat Undangan /  
Panggilan Pemilihan

Nomor :

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada waktu  
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa besok :

Nomor : .....  
Nama : .....  
Tempat Tgl.Lahir : .....  
Umur : .....  
Jenis Keliman : L / P  
Pekerjaan : .....  
Alamat : RT..... RW.....  
Dusun : .....

Hari : .....  
Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....  
Catatan : Surat undangan / panggilan ini harap  
dibawa  
Nama Pemilih : .....  
Tempat Tgl.Lahir : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : L / P  
Pekerjaan : .....  
Alamat : RT..... RW.....  
Dusun : .....

Tanda Tangan Penerima

.....  
( Nama )

Desa ..... Tanggal .....  
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN GRESIK**

---

Keputusan Panitia  
Nomor ..... Tahun .....

Tentang  
Pengangkatan Saksi-saksi dalam Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa

- Menimbang : a) Bahwa .....  
                  b) Bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  
                  2. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .....
- Memperhatikan : 1. Surat Bakal Calon Kepala Desa tanggal .....
2. Surat Bakal Calon Kepala Desa tanggal .....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saksi-saksi dalam Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- PERTAMA** : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai saksi-saksi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala
- KEDUA** : Melaksanakan tugas sebagai saksi-saksi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai petunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

Ketua Panitia Pemilihan

.....

Lampiran Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gresik

Nomor :  
Tanggal :

NO.	NAMA	TGL.LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	SAKSI DARI CALON	KETERANGAN
1						

Desa ..... Tanggal .....  
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

**PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHUN 2006**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	HASIL KERJA
1	Pembentukan Panitia	Badan Permusyawaratan Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa	- Panitia pemilihan Kepala Desa
2	Rapat Pembahasan dan Penetapan Program		- Program Kerja Panitia
3	Rapat Pembahasan Tata Tertib		- Rancangan Tata Tertib
4	Rapat Pengesahan Tata Tertib	<i>sda</i>	- Tata Tertib
5	Sosialisasi Tata Tertib	<i>sda</i>	- Pemahaman Tata Tertib oleh Masyarakat
6	Rapat Pembahasan dan Penetapan Anggaran	Panitia / BPD	- Anggaran Pemilihan Kepala Desa
7	Pengumuman Pendaftaran Pemilih	Panitia	- Pendaftaran Pemilih dimengerti Masyarakat
8	Pembekalan Petugas Pendaftaran Pemilih	<i>sda</i>	- Petugas Paham Tugasnya dalam Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih
9	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	<i>sda</i>	- Masyarakat Paham Tentang Persyaratan Bakal Calon Kades
10	Pendaftaran Pemilih Sementara	<i>sda</i>	- Warga yang berhak memilih terdaftar
11	Pendaftaran Bakal calon	<i>sda</i>	- Terjaring Bakal Calon Kepala Desa
12	Rekapitulasi Pendaftaran Pemilih Sementara	<i>sda</i>	- Rekap Daftar Pemilih Sementara
13	Pengumuman Rekap Daftar Pemilih Sementara	<i>sda</i>	- Warga terdaftar sebagai Pemilih Sementara
14	Pendaftaran Pemilih Tambahan	<i>sda</i>	- Warga yang belum didaftar terdaftar
15	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan	<i>sda</i>	- Rekap Daftar Pemilih Tambahan
16	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	<i>sda</i>	- Rekap Daftar Pemilih Tetap
17	Seleksi Bakal Calon Kepala Desa yang akan dipilih	<i>sda</i>	- Tersaring Calon Kepala Desa
18	Pengesahan Bakal Calon Kepala Desa oleh BPD	Panitia / BPD	- Calon Kepala Desa yang syah
19	Pengumuman Calon Kepala Desa yang akan dipilih	Panitia	- Calon Kepala Desa yang syah diketahui oleh masyarakat
20	Pengajuan saksi-saksi oleh Bakal Calon	<i>sda</i>	- Calon Saksi
21	Penetapan Saksi	<i>sda</i>	- Saksi yang syah
22	Pengesahan Calon Pemilih	<i>sda</i>	- Calon Pemilih dinyatakan syah
23	Pengumuman Calon Pemilih	<i>sda</i>	- Warga mengerti bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Pemilih
24	Penyampaian Proposal Kampanye oleh Calon yang akan dipilih	<i>sda</i>	- Proposal Kampanye
25	Kampanye oleh Calon yang akan dipilih	<i>sda</i>	- Pelaksanaan Kampanye dialogis, terkendali, aman dan tertib
26	Pengumuman tentang waktu dan tempat Pemilihan Kades	<i>sda</i>	- Masyarakat mengerti tentang tempat Pemilihan Kepala Desa
27	Penyampaian kartu undangan	<i>sda</i>	- Warga pemilih menerima undangan
28	Persiapan Pemilihan Kepala Desa	<i>sda</i>	- Tempat dan kelengkapan Pilkades yang sentatif
29	Hari Tenang	<i>sda</i>	- Tertib dan lancar situasi dan kondisi masyarakat tenang
30	Pemilihan Kepala Desa	<i>sda</i>	- Kepala Desa terpilih secara syah
31	Pengesahan Kepala Desa terpilih oleh BPD	BPD	- Surat pengesahan dari BPD kepada Bupati
32	Pertanggungjawaban Panitia	BPD	- Pertanggungjawaban Panitia

**PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA**  
Desa.....Kecamatan....Kab. Gresik

Desa....., tgl/bulan/tahun

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)



## **SURAT SUARA**

PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN  
GRESIK  
TAHUN 2006

**1**

**FOTO**

**CALON KEPALA DESA  
DRS. KUNTO, MM**


**2**

**FOTO**

**CALON KEPALA DESA  
IR. AMBO, MMT**

# D E N A H


## TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



### KETERANGAN :

1. Pintu masuk
2. Tempat tunggu pemilih dan tempat nama/tanda gambar Calon
3. Tempat penukaran Kartu Undangan pemilih dengan Surat Suara
4. Tempat saksi
5. Lokasi Penghitungan suara
6. Kotak Suara
7. Tempat Calon
8. Bilik suara( boleh lebih dari satu )
9. Pintu keluar.saat Pemungutan suara
10. Pintu keluar saat Penghitungan suara

**CONTOH DENAH  
TEMPAT PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA**



**KETERANGAN :**

1. pintu masuk
2. Warga yang menyaksikan
3. Petugas penulis Rekapitulasi di papan
4. Petugas Pembaca/Penghitung Kartu suara
5. Saksi perhitungan suara
6. saksi pada rekapitulasi perhitungan suara di papan
7. Tempat calon
8. Petugas Pembuat rekapitulasi di buku/cek perhitungan
9. Pintu keluar saat pemungutan suara
10. Pintu keluar saat Penghitungan suara.
11. Papan Rekapitulasi

**BERITA ACARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA MENUNGGAL**  
**KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK**

=====

Pada hari ini ..... di balai desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik telah dilaksanakan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik mulai dari jam ..... WIB sampai dengan jam ..... WIB. Dari jumlah ..... Pemilih, hadir sebanyak ..... pemilih dan sejumlah ..... pemilih tidak hadir.

Hadir dalam pemungutan suara tersebut selain warga desa Menunggal yang menggunakan hak pilihnya, Ketua BPD dan seluruh anggota Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Menunggal serta calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing calon.

Setelah mengadakan penelitian secara bersama-sama, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Menunggal dan Para calon Kepala Desa menyatakan bahwa Proses Pemungutan suara telah berjalan dengan baik dan dinyatakan sah.

Dengan telah diketahuinya jumlah suara yang telah diperoleh masing-masing calon kepala Desa, maka Pemilihan Kepala Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dinyatakan selesai.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menunggal , ..... 2008

Panitia Pencalonan dan Pemilihan

Kepala Desa Menunggal

Kecamatan Kedamean

Kabupaten Gresik

Calon Kepala Desa :

1. Sdr ..... (.....)

2. Sdr ..... (.....)

Ketua : Su'id (.....)

Wk. Ketua : Suyoto (.....)

Sekretaris I : Nur Andriyanto (.....)

Sekretaris II : Agus Subagyo (.....)

Bendahara I : Supriatin (.....)

Bendahara II : Winarsih (.....)

Anggota :

1. Subakti (.....)

2. Suwardi

**BERITA ACARA**  
**PERHITUNGAN SUARA KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN GRESIK**

=====

Pada hari ini .....Tanggal...(tgl/bln/thn)....bertempat di balai desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gresik telah dilaksanakan Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Gresik mulai dari jam .....WIB sampai dengan jam .....WIB. Dari jumlah .....Pemilih, hadir sebanyak ..... pemilih dan sejumlah ..... pemilih tidak hadir.

Kepada para pemilih disampaikan satu persatu surat suara yang jumlahnya sama dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.

Calon-calon Kepala Desa yang maju dalam pemilihan hari ini adalah :

1. Sdr .....
2. Sdr .....
3. Sdr .....

Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala desa bersama dengan calon Kepala Desa tersebut diatas telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Kotak suara dan surat suara dalam keadaan memenuhi syarat
2. surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak .....lembar
3. surat suara yang masuk sebanyak ..... lembar
4. surat suara yang dinyatakan sah sebanyak .....lembar
5. surat suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak ..... lembar

Berdasarkan perhitungan suara yang sah, perolehan suara untuk masing-masing calon adalah :

1. Sdr ..... memperoleh : ..... (dengan huruf) suara
2. Sdr ..... memperoleh : ..... (dengan huruf) suara
3. Sdr ..... memperoleh : ..... (dengan huruf) suara.

Dengan telah diketahuinya jumlah suara yang telah diperoleh masing-masing calon kepala Desa, maka Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gresik dinyatakan selesai.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(desa).... , .....2007

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Gresik

Calon Kepala Desa :

1. Sdr ..... (.....)
2. Sdr ..... (.....)

1. Ketua : sdr ..... (.....)
2. Wk. Ketua : sdr ..... (.....)
3. Sekretaris : sdr ..... (.....)
4. Anggota : sdr..... (.....)
5. Anggota : sdr ..... (.....)

1. saksi 1 : sdr ..... (.....)
2. saksi 2 : sdr ..... (.....)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN GRESIK**

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
Nomor ..... Tahun .....

Tentang  
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Badan Permusyawaratan Desa

- Menimbang : a) Bahwa .....  
                  b) Bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  
                  2. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .....
3. Keputusan Bupati Nomor .... Tahun .....
4. Peraturan Desa .....
- Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- PERTAMA : Menetapkan Saudara..... sebagai Calon Kepala Desa terpilih
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

.....



